

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era modern, masyarakat sipil yang hidup di tengah konflik bersenjata berada dalam posisi yang semakin rentan. Kerentanan timbul salah satunya sebagai imbas dari perkembangan teknologi persenjataan yang kian tidak pandang bulu dalam penggunaannya. Ancaman terhadap keselamatan tidak lagi hanya datang dari serangan militer konvensional, tetapi juga dari metode-metode peperangan baru yang bersifat tersembunyi dan sulit diprediksi. Salah satunya adalah penggunaan *Improvised Explosive Devices* (IED), yakni perangkat ledak yang dirakit secara improvisasi dan kerap disamarkan untuk mengelabui targetnya.

Berbeda dengan senjata konvensional, IED kerap dirakit menyerupai benda sipil yang tampak tidak berbahaya dan disembunyikan dengan cara yang licik. Sifat serangannya yang tiba-tiba dan tidak terduga menciptakan ketakutan meluas di kalangan masyarakat sipil.<sup>1</sup> Selain menimbulkan korban dalam jumlah besar, penggunaan IED sering kali tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh, serta mengakibatkan serangan tanpa pandang bulu terhadap sasaran militer maupun sipil. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Major Arul M, A.M Hill, and Clasper, J. C., 2009, "*Improvised Explosive Devices: Pathophysiology, Injury Profiles And Current Medical Management*", *BMJ Military Health*, 155(4), 265-272, page 4

dampaknya, IED merupakan salah satu jenis senjata yang paling sulit dikendalikan dalam konflik bersenjata.<sup>2</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nations Office for Disarmament Affairs* (UNODA) mendefinisikan IED sebagai senjata peledak yang dirancang untuk merusak, mengalihkan perhatian, atau menghancurkan, yang dirakit menggunakan bahan-bahan non-konvensional.<sup>3</sup> Bahan non-konvensional yang dimaksud adalah bahan yang tidak lazim ditemukan dalam penyusunan senjata militer. IED kerap kali dirakit dengan menggunakan material yang lebih murah, mudah diperoleh, atau bahkan berasal dari objek sipil yang dimodifikasi dan dipasang bahan peledak sebagai jebakan. Sayangnya, alih-alih diarahkan secara jelas kepada target militer, penggunaan IED seringkali terjadi di wilayah padat penduduk atau daerah ‘abu-abu’ yang menimbulkan polemik hukum dan mengancam keselamatan warga sipil.<sup>4</sup>

Sebagai senjata yang memanfaatkan material non-konvensional, wujud dan bentuk IED sangat bervariasi tergantung pada bahan dan perangkat yang digunakan. Dalam konteks penyamaran sebagai benda sipil, IED dapat berbentuk apapun, termasuk kendaraan, peralatan, atau bahkan perangkat komunikasi, sebagaimana yang digunakan dalam peristiwa ledakan pager dan walkie-talkie di Lebanon pada 17 dan 18 September 2024. Dalam peristiwa tersebut, ratusan pager dan walkie-talkie telah dimodifikasi dengan bahan peledak dan diledakkan secara serentak di beberapa lokasi strategis

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> United Nations Office for Disarmament Affairs, ” *Improvised Explosive Devices (IEDs)* ”, <https://disarmament.unoda.org>, dikunjungi pada 15 Januari 2025 jam 13.05

<sup>4</sup> National Academies Press, 2007, ” *Countering the Threat of Improvised Explosive Devices: Basic Research Opportunities* ”, Abbreviated Version, Amerika Serikat, National Academies Press, page iii

seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, dan area publik yang padat penduduk di wilayah Lebanon Selatan. Ledakan ini diduga kuat merupakan bagian dari operasi intelijen di tengah rangkaian konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah, yang merupakan kelompok bersenjata sekaligus fraksi politik utama di Lebanon yang telah terlibat dalam eskalasi konflik sejak tahun 2023.<sup>5</sup>

Konflik antara Israel dan Lebanon sebetulnya bukanlah sesuatu yang meletus secara mendadak, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang. Konflik ini ditandai sejak invasi Israel ke wilayah Lebanon Selatan pada tahun 1982, yang memicu munculnya perlawanan dari kelompok Muslim Syiah bernama Hizbullah. Seiring waktu, Hizbullah berkembang menjadi aktor politik dan militer yang berpengaruh di Lebanon dengan dukungan ideologis dan politik dari Iran. Meskipun Israel menarik pasukannya pada tahun 1985, konflik tidak mereda dan terus berlanjut akibat perbedaan afiliasi politik, dukungan asing, dan sengketa perbatasan yang belum terselesaikan hingga hari ini.<sup>6</sup>

Situasi mulai memanas kembali setelah invasi HAMAS menuju Selatan Israel melalui Gaza pada 7 Oktober 2023. HAMAS adalah salah satu bagian dari koalisi perlawanan terhadap pengaruh Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah yang diberi nama *Axis of Resistance* (Poros Perlawanan) yang beranggotakan beberapa Rezim Syiah seperti Hizbullah di Lebanon,

---

<sup>5</sup> AP News, “*Hezbollah Is Hit By A Wave Of Exploding Pager That Killed At Least 9 People And Injured Thousands*”, <https://apnews.com>, dikunjungi pada 29 Maret 2025, jam 01.05

<sup>6</sup> The Congressional Research Service (CRS) of United States of America, “*Israel and Lebanese Hezbollah: Conflict and Escalation*”, <https://crsreports.congress.gov>, dikunjungi pada 2 Januari 2025, Jam 14.35

Rezim Bashar al-Assad di Suriah, dan Houthi di Yaman. Koalisi ini memiliki tujuan utama untuk membendung pengaruh Israel, Amerika Serikat, dan Negara-negara Barat lainnya di kawasan Timur Tengah baik dalam aspek ideologis maupun geopolitik, sembari memperluas pengaruh Pemerintah Teheran di Kawasan Timur Tengah.<sup>7</sup>

Sebagai bagian dari koalisi *Axis of Resistance*, Hizbullah turut serta dalam eskalasi konflik dengan Israel. Tepat sehari setelah serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 pada wilayah Israel, pada 8 Oktober 2023, Hizbullah mulai meluncurkan sekitar 8.000 roket dan *drone* penyerang dari Lebanon menuju wilayah Utara Israel. Serangan ini mengakibatkan ratusan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan properti di kalangan sipil dan militer Israel. Peristiwa ini menandai dimulainya konflik bersenjata antara kedua pihak di perbatasan Utara Israel dan Selatan Lebanon.<sup>8</sup>

Puncaknya, hampir satu tahun setelah serangan pertama diluncurkan, terjadi dua gelombang ledakan ribuan pager dan walkie-talkie di penjuru Selatan Lebanon pada 17 dan 18 September 2024. Ledakan ini memanfaatkan pemilihan pager dan walkie-talkie sebagai alat komunikasi utama atas instruksi dari Pimpinan Hizbullah mengingat minimnya potensi penyadapan pada perangkat tersebut.<sup>9</sup> Tepat sehari setelah kejadian, asumsi dan tuduhan mengalir deras kepada Militer Israel sebagai pihak yang dianggap

---

<sup>7</sup>The Atlantic, “*The Axis of Resistance Keeps Getting Smaller*”, <https://www.theatlantic.com>, dikunjungi pada 3 Februari 2025, Jam 18.12

<sup>8</sup>Law and Israel, “*War in Lebanon – 2024-25 Timeline*”, <https://www.lawandisrael.org>, dikunjungi pada 3 Februari 2025, Jam 19.28

<sup>9</sup>Tempo Internasional, “*Mengapa Hizbullah Masih Menggunakan Pager untuk Alat Komunikasi?*”, <https://www.tempo.co/internasional>, dikunjungi pada 3 Februari 2025, Jam 19.34

bertanggung jawab. Meskipun awalnya membantah, tetapi pada 10 November 2024 melalui Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akhirnya Israel mengakui keterlibatannya, khususnya Badan Intelijen Israel, yaitu Mossad yang telah merancang dan mengorkestrasi operasi ini dengan waktu dan persiapan sematang mungkin.<sup>10</sup>

Hal ini semakin terkuak pada tanggal 22 Desember 2024 setelah diunggahnya sebuah video wawancara rahasia dan eksklusif berisi pengakuan dari dua mantan Agen Mossad Israel bersama CBC News dengan identitas dan suara yang disamarkan. Wawancara eksklusif ini dilakukan bersama seorang reporter CBC, Lesley Stahl yang membahas bagaimana peran dan cara komplotan Agen Mossad tersebut menjalankan operasinya di Lebanon. Kedua agen yang disamarkan namanya menjadi Gabriel dan Michael ini mengaku telah merencanakan operasi ini sejak 10 tahun yang lalu dengan cara memanipulasi walkie-talkie menjadi senjata ledak dengan memasang sebuah bahan peledak di baterainya.<sup>11</sup> Namun, seiring dengan maraknya penggunaan pager pada masyarakat Lebanon, khususnya Hizbullah beberapa tahun kebelakang, akhirnya operasi tersebut juga memilih pager sebagai salah satu media senjata untuk diledakkan.

Pager dan walkie-talkie buatan Mossad diproduksi, diiklankan, dan disamarkan sebagai produk dari perusahaan elektronik Taiwan, Gold Apollo dengan tipe AR-924, guna membangun kepercayaan serta meningkatkan

---

<sup>10</sup> Times of Israel, “*In first, Netanyahu Said to Acknowledge Israel Carried Out Pager Attacks on Hezbollah*”, <https://www.timesofisrael.com>, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2025, Jam 21.05

<sup>11</sup> CBS News, “*Former Agents From Israel's Mossad Detail How They Built and Sold Explosive Pagers To Hezbollah Terrorists*”, <https://www.cbsnews.com>, dikunjungi pada 5 Februari 2024, Jam 17.56

minat beli di kalangan masyarakat Lebanon. Untuk melancarkan operasi ini, diduga agen Mossad secara sistematis merekayasa persepsi Hizbullah melalui pembuatan situs web, iklan, serta pembuatan identitas perusahaan fiktif yang memungkinkan perangkat tersebut beredar luas di wilayah Selatan Lebanon. Puncaknya, pada 17 dan 18 September, perangkat yang sudah beredar di masyarakat luas tersebut diledakkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, cara agar pager tersebut meledak adalah dengan mengirimkan pesan yang berbunyi “Anda menerima sebuah pesan bersandi, untuk mengaksesnya anda perlu menekan kedua tombol ini”, diiringi dengan bunyi nyaring. Ketika tombolnya ditekan, maka pager tersebut meledak seketika di tangan penggunanya. Tetapi kelak terungkap, apabila pengguna tidak menekan tombol tersebut, maka pager tersebut juga tetap akan meledak, sehingga sebenarnya pemicu ledak (detonator) tetap berada pada tangan Israel.<sup>13</sup> Sayangnya, pada walkie-talkie tidak dijabarkan lebih lanjut mengenai metode pemicu serangan, namun diduga digunakan metode yang serupa. Meskipun begitu, keabsahan dari berita ini patut untuk ditelusuri lebih jauh.

Ledakan pertama terjadi di wilayah pemukiman anggota Hizbullah, termasuk Dahieh di Lebanon Selatan dan area sekitar Lembah Beqaa seperti Kota Aali en Nahri dan Riyaaq yang berbatasan dengan Suriah.<sup>14</sup> Insiden pertama menewaskan sedikitnya 12 orang, termasuk dua petugas kesehatan

---

<sup>12</sup> BBC News, “*Ex-Israeli Agents Reveal How Pager Attacks Were Carried Out*”, <https://www.bbc.com>, dikunjungi pada 5 Februari 2025, jam 15.36

<sup>13</sup> CBS News, *Op. cit.*, hlm. 6

<sup>14</sup> CNN News, “*Israel Behind Deadly Pager Explosions That Targeted Hezbollah and Injured Thousands in Lebanon*”, <https://edition.cnn.com>, dikunjungi pada 29 Maret 2025, jam 00.41

dan dua anak-anak. Ledakan kedua, yang berfokus pada walkie-talkie sebagai perangkat utama, terjadi di lokasi serupa dengan ledakan pertama. Dampaknya lebih masif, dengan 30 korban jiwa, 750 orang luka-luka, serta kerusakan signifikan terhadap infrastruktur sipil, termasuk 71 rumah, toko, dan 15 kendaraan yang terbakar.<sup>15</sup>

Menurut laporan PBB melalui *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR), total korban tewas setidaknya mencapai 42 orang, dengan 3.250 korban cedera, termasuk 200 diantaranya dalam kondisi kritis yang mengancam nyawa dan 500 korban mengalami cedera mata serius.<sup>16</sup> Meskipun belum ditemukan data pasti berapa selisih korban anggota Hizbullah dengan masyarakat sipil, akan tetapi Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdullah Abu Habib, memberikan keterangan melalui Carnegie Endowment, sebuah media jurnalistik internasional. Abdullah menegaskan bahwa mayoritas korban bukanlah kombatan Hizbullah, melainkan petugas sipil di sekitar area serangan, sehingga serangan ini lebih berdampak pada warga sipil dibandingkan kekuatan militer utama Hizbullah dalam konflik bersenjata ini.<sup>17</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, penggunaan IED dalam konflik antara Israel dan Hizbullah memicu respons yang beragam dari para ahli HHI. Sebagian menganggap metode ini sebagai bentuk pelanggaran serius HHI, tetapi tidak sedikit yang menjustifikasi serangan sebagai bentuk

---

<sup>15</sup> AP News, “*Hezbollah Is Hit By A Wave Of Exploding Pager That Killed At Least 9 People And Injured Thousands*”, <https://apnews.com>, dikunjungi pada 29 Maret 2025, jam 01.05

<sup>16</sup> OHCHR, “*Exploding Pagers and Radios: A Terrifying Violation Of International Law, Say UN Experts*”, <https://www.ohchr>, dikunjungi pada 29 Maret 2025, jam 01.12

<sup>17</sup> Carnegie Endowment, “*We’d Like to Live Without War*”, <https://carnegieendowment.org>, dikunjungi pada 29 Maret 2025, jam 01.32

penghancuran sistem komunikasi militer Hizbullah. Namun, sebelum menilai legalitas tindakan tersebut, penting terlebih dahulu untuk memastikan ketentuan HHI mana yang dapat diterapkan secara sah dalam konteks konflik bersenjata ini. Pada hakikatnya penentuan klasifikasi konflik bersenjata menjadi penentu dasar terhadap implikasi hukum sah bagi para pihak.

Dalam HHI, konflik bersenjata diklasifikasikan menjadi dua jenis: *International Armed Conflict* (IAC), yaitu konflik antara dua atau lebih negara, dan *Non-International Armed Conflict* (NIAC), sebagai konflik antara negara dengan kelompok bersenjata non-negara. Penentuan klasifikasi ini menjadi lebih kompleks dalam kasus seperti konflik Israel dan Lebanon, dimana Hizbullah sebagai aktor non-negara beroperasi di kedaulatan Lebanon. Situasi ini memunculkan unsur internasional dan non-internasional sekaligus, sehingga analisis hukum yang cermat diperlukan untuk menilai sejauh mana keterlibatan Lebanon terhadap aksi Hizbullah.<sup>18</sup>

Penentuan klasifikasi konflik menjadi sangat penting, karena akan menentukan instrumen hukum HHI mana yang berlaku secara sah terhadap para pihak. Seperti contoh, pada klasifikasi NIAC, maka ketentuan seperti *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* atau yang lebih dikenal dengan Protokol Tambahan I tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949 yang selanjutnya ditulis *Additional Protocol I* atau AP I tidak dapat berlaku sepenuhnya terhadap kelompok bersenjata non-

---

<sup>18</sup> BBC, "How Israel-Hezbollah Conflict Escalated To A Ground Invasion", <https://www.bbc.com>, dikunjungi pada 29 Maret 2025, jam 01.28

negara. Kendati demikian, prinsip-prinsip umum HHI tetap berlaku dalam kedua jenis konflik dan mengikat semua pihak, termasuk mereka yang belum meratifikasi instrumen HHI secara formal.

Tiga prinsip umum HHI meliputi pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Pembedaan mensyaratkan pemisahan konkret antara warga sipil dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer, sehingga serangan hanya diarahkan pada target sah. Proporsionalitas menuntut keseimbangan antara kekuatan militer yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi, sedangkan kehati-hatian mengharuskan upaya meminimalisir kerugian insidental. Prinsip-prinsip ini dikonkritkan dalam *Geneva Laws*, khususnya AP I. Pasal 48 menegaskan kewajiban membedakan warga sipil dan kombatan, Pasal 51(5)(b) melarang serangan yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer, dan Pasal 57 mewajibkan langkah kehati-hatian dalam perencanaan serta pelaksanaan serangan. Dengan demikian, Pasal 48, 51(5)(b), dan 57 mencerminkan implementasi berurutan dari prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian<sup>19</sup>

AP I merupakan instrumen utama HHI yang diratifikasi luas dan bersifat universal. Keberlakuannya semakin kuat karena pasal-pasalanya mengimplementasikan prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian yang wajib dipatuhi semua negara, termasuk yang belum meratifikasi. Dengan karakter universal tersebut, pasal-pasal AP I dapat menjadi batu uji

---

<sup>19</sup> KGPH. Haryomataram, 1994, "*Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*", Sebelas Maret University Press, Jakarta, hlm. 5

yang sah dan kuat dalam menilai legalitas suatu serangan, termasuk penggunaan pager dan walkie-talkie yang dimodifikasi sebagai alat peledak dalam insiden di Lebanon.

Secara umum penggunaan IED sebagai jebakan yang memiliki ciri khusus menyerupai objek sipil diatur oleh *Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects* (*Convention on Certain Conventional Weapons* 1980) atau yang selanjutnya disebut dengan Konvensi CCW 1980. Konvensi ini berfokus dalam melarang atau membatasi senjata yang disebut sebagai *certain conventional weapon*, yaitu senjata dengan metode penggunaan atau modifikasi tertentu dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum HHI.

Konvensi ini terdiri dari lima protokol tambahan yang mengatur berbagai *certain conventional weapon* dalam masing-masing protokolnya.<sup>20</sup> Salah satu protokol dari Konvensi CCW mengatur secara eksklusif terkait ‘senjata jebakan tersembunyi’ (*booby traps* dan *other devices*), yaitu *Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices* atau yang selanjutnya disebut Protokol II CCW. Protokol ini salah satunya mengatur ‘senjata jebakan tersembunyi’ yang memiliki ciri khas menyerupai objek sipil. Sebenarnya secara teknis ‘senjata jebakan tersembunyi’ terbagi atas tiga bentuk yang memiliki definisi dan implikasi hukum yang berbeda namun semuanya diatur oleh satu protokol yang sama, yaitu ranjau darat (*mines*), jebakan tersembunyi (*booby-traps*), serta

---

<sup>20</sup> Fritz Kalshoven, 1990, “*The Conventional Weapons Convention: Underlying Legal Principles*”, *International Review of the Red Cross*, 30(279), page. 513

perangkat eksplosif lainnya (*other devices*). Adapun pengertian dari tiga terminologi ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (4), dan (5).

Dalam hal ini, *booby-traps* didefinisikan sebagai perangkat yang dirancang untuk membunuh atau melukai dan meledak secara tak terduga ketika dipicu oleh tindakan manusia terhadap benda yang tampaknya tidak berbahaya. Sementara itu, *other devices* mencakup alat peledak improvisasi yang dapat diaktifkan secara manual, jarak jauh, atau otomatis setelah waktu tertentu. Kesamaan utama antara *booby traps* dan *other devices* terletak pada bentuk fisiknya yang menyerupai objek sipil. Karakteristik ini pula yang membedakan keduanya dengan *mines* yang umumnya ditanam di tanah, meskipun terdapat perbedaan teknis antara keduanya dalam metode detonasi.<sup>21</sup>

Secara umum perangkat seperti pager dan walkie-talkie menunjukkan banyak kesamaan dengan deskripsi *booby traps* maupun *other devices*, terutama dalam hal penyamaran sebagai benda sipil dan karakteristik lainnya. Namun demikian, klasifikasi yang lebih tepat masih memerlukan pembahasan dan pembuktian lebih lanjut. Terlepas dari hal tersebut, penggunaan IED yang menyerupai objek sipil secara spesifik diatur dalam Protokol II dan dikategorikan sebagai *booby traps* atau *other devices*.

Berdasarkan Protokol II Secara umum penggunaan *booby traps* dan *other devices* tidak sepenuhnya dilarang, melainkan masih diperbolehkan asal perangkat tersebut tidak menimbulkan *unnecessary suffering* dan *superfluous*

---

<sup>21</sup> ICRC Sites, “*The Law of Armed Conflict-Weapon-Lesson 5*”, <https://www.icrc.org> dikunjungi pada 5 Februari 2025 Jam 17.23

*injury* sebagaimana yang diatur menurut Pasal 3 (3) protokol ini. Sehingga ketentuan ini menjadi pasal kunci dalam menentukan legalitas sebuah *booby traps* dan *other devices*. Lebih lanjut, Pasal 7 (2) secara tegas melarang penggunaan *booby-traps* yang berbentuk seperti benda sipil yang tidak berbahaya. Adapun bunyi norma tersebut:

*Article 7 (2) Amended Protocol II:*

*“It is prohibited to use booby-traps or other devices in the form of apparently harmless portable objects which are specifically designed and constructed to contain explosive material.”*

Dengan terjemahan bebas:

Pasal 7 (2) Protokol Tambahan II:

“Dilarang menggunakan booby-traps atau perangkat lainnya dalam bentuk benda portabel yang tampak tidak berbahaya yang secara khusus dirancang dan dibangun untuk memuat bahan peledak.”

Terdapat ketentuan ‘benda portabel yang tampaknya tidak berbahaya’ (*apparently harmless object*) yang ‘didesain dan dikonstruksi secara khusus’ (*specifically designed and constructed*). Walaupun pada ayat ini tidak disebutkan secara eksplisit disebutkan larangan khusus penggunaan *booby traps* dan *other devices* pada perangkat komunikasi, tafsir terhadap frasa tersebut membuka ruang diskusi dalam HHI, khususnya mengenai perlindungan terhadap warga sipil dari senjata tersembunyi yang menipu.

Selain pasal yang mengatur batas legalitas sebuah pager dan walkie talkie sebagai sebuah senjata, pada Protokol II juga memuat norma yang menjadi implementasi prinsip-prinsip umum HHI yang bisa dipakai sebagai pelengkap analisis dari pasal-pasal pada Konvensi Jenewa. Ketentuan seperti Pasal 3 ayat (7), (8), (9), dan (10) dapat dianggap sebagai ketentuan yang paling relevan dalam penerapan prinsip-prinsip umum pada Protokol II

sekaligus dapat menjadi bahan analisis legalitas operasi tersebut sebagai serangan yang sah menurut HHI.<sup>22</sup>

Sebagaimana telah disampaikan, ledakan berasal dari perangkat pager dan walkie-talkie yang telah lama beredar di Lebanon Selatan dan dijual bebas. Dalam kondisi ini, besar kemungkinan perangkat tersebut dibeli langsung oleh warga sipil atau berpindah tangan hingga berada di wilayah sipil tanpa disadari. Namun, Israel tidak tampak mengambil langkah pencegahan berarti, seperti peringatan atau perlindungan terhadap warga sipil sebagaimana diwajibkan oleh prinsip perbedaan dan kehati-hatian. Sebaliknya, ribuan perangkat justru diledakkan di ruang publik, termasuk jalan utama dan kawasan padat penduduk, yang menewaskan sedikitnya 42 warga sipil, termasuk dua anak dan empat tenaga medis.<sup>23</sup>

Selain korban jiwa, banyak warga mengalami luka berat dan cedera permanen. Ledakan yang terjadi dalam jarak dekat mengakibatkan kebutaan dan kehancuran wajah. Data resmi menyebutkan sekitar 300 orang mengalami kebutaan total, dan 500 lainnya kehilangan satu mata. Laporan tim medis juga mencatat ratusan kasus amputasi akibat luka serius pada tangan dan kaki. Dampak ini menimbulkan keraguan besar terhadap kepatuhan Israel pada prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam HHI.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Nico Melzer, 2021, "*Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*", Diterjemahkan oleh International Committee of the Red Cross Indonesia, Jakarta, hlm. 110-115

<sup>23</sup> CBS News, "*Former Agents From Israel's Mossad Detail How They Built and Sold Explosive Pagers To Hezbollah Terrorists*", *Op, cit*

<sup>24</sup> NBC News, "*Beirut Eye Doctor Describes 'Devastating' Injuries After Blasts*", <https://www.nbcnews.com>, dikunjungi pada 14 Maret 2025 Jam 13.53

Sehingga terdapat potensi ketidaksesuaian antara norma (*das Sollen*) yang diatur dalam Pasal 48, 51, dan 57 AP I, yang mengatur prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian, dengan realitas di lapangan (*das Sein*) yang terjadi dalam konflik ini. Ketentuan-ketentuan tersebut juga dapat diperkuat dengan pengaturan serupa dalam Protokol II CCW. Ketidaksesuaian ini perlu dianalisis secara komprehensif, untuk menilai apakah tindakan militer tersebut sepenuhnya melanggar prinsip-prinsip HHI atau masih menyisakan ruang justifikasi hukum.

Banyaknya korban sipil dan cedera permanen juga menimbulkan pertanyaan serius terhadap legalitas penggunaan *pager* dan *walkie-talkie* sebagai senjata atau metode perang, khususnya jika dilihat melalui Pasal 3(3) Protokol II CCW yang melarang senjata yang menyebabkan penderitaan tidak perlu (*unnecessary suffering*) dan cedera berlebihan (*superfluous injury*). Hal ini semakin relevan jika diingat bahwa terdapat banyak alternatif metode lain yang dapat digunakan, seperti *jamming*, untuk mencapai tujuan militer yang serupa tanpa menimbulkan dampak kemanusiaan sebesar itu.

Dalam konteks penggunaan senjata, metode ini juga memunculkan pertanyaan serius terkait legalitas *booby-traps* yang disamakan dalam objek Perangkat sipil seperti *pager* dan *walkie-talkie*, khususnya menurut Pasal 7(2) Protokol II CCW. Frasa “*apparently harmless object*” dan “*specifically designed and constructed*” menjadi krusial, mengingat perangkat tersebut jelas bukan senjata dan tampak tidak berbahaya. Modifikasi perangkat sipil menjadi alat peledak tersembunyi mengecoh persepsi masyarakat dan

meningkatkan risiko terhadap non-kombatan, yang pada akhirnya menciptakan area abu-abu dalam HHI terkait legalitas senjata tersebut.

Berdasarkan pertanyaan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis legalitas penggunaan IED berbentuk pager dan walkie-talkie sebagai sebuah senjata menurut Pasal 3(3) dan 7 (2) Protokol II CCW. Selain menganalisis sebagai sebuah senjata, legalitas keseluruhan operasi tersebut juga akan dianalisis secara terpisah menurut prinsip-prinsip umum HHI, baik yang tercantum pada AP I maupun pada pasal Protokol II CCW. Analisis akan diperkaya dengan penentuan klasifikasi konflik bersenjata terlebih dahulu dalam rangka pemastian kerangka hukum yang digunakan tepat dan sah.

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait pengaturan dan legalitas penggunaan IED dalam bentuk pager dan *walkie-talkie* sebagai senjata serta penegakan terhadap norma tersebut, dengan judul: **Analisis Yuridis Pager dan Walkie-Talkie sebagai *Improvised Explosive Device* Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi: Konflik Bersenjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Tahun 2024)**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang tertera pada tulisan latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi konflik bersenjata antara Israel dengan Hizbullah menurut Hukum Humaniter Internasional antara *International Armed Conflicts* (IAC) atau *Non-International Armed Conflicts* (NIAC)?

2. Bagaimana pengaturan penggunaan *Improvised Explosive Device* menurut Hukum Humaniter Internasional?
3. Bagaimana legalitas penggunaan *Improvised Explosive Device* berbentuk pager dan walkie-talkie sebagai sebuah senjata dalam konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon menurut Hukum Humaniter Internasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah hal yang ingin dicapai atau diraih setelah dilakukannya penelitian yang langsung dengan rumusan masalah dari penelitian. Maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian saya ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui klasifikasi konflik bersenjata dalam rangka penentuan dasar hukum terhadap para pihak konflik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan IED, khususnya terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata dan bagaimana pengaturan penggunaan IED dalam wujud benda sipil.
3. Untuk menganalisis legalitas penggunaan perangkat sipil seperti pager dan walkie-talkie sebagai IED pada konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon tahun 2024 menurut prinsip-prinsip umum Hukum Humaniter Internasional dan Protokol II CCW.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin saya lakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Humaniter Internasional, khususnya mengenai regulasi penggunaan *Improvised Explosive Device* (IED)
- b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terkait prinsip distingsi, proporsionalitas, dan pelarangan penderitaan berlebih dalam hukum perang.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam merumuskan aturan lebih komprehensif mengenai penggunaan IED.
- b. Menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum internasional yang ingin memahami dinamika penggunaan IED dalam konteks hukum dan etika perang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau tipologi yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan pendekatan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti,<sup>26</sup> seperti menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan, Yurisprudensi Pengadilan Internasional, dan seluruh resolusi PBB yang relevan.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi<sup>27</sup>, seperti mengkaji studi penggunaan IED dalam konflik Lebanon oleh Israel untuk menganalisa legalitas penggunaan IED pada konflik tersebut.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaannya dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2008, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta, hlm. 52

<sup>26</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 57

mendasari prinsip-prinsip HHI, seperti perbedaan, pembatasan, dan proporsionalitas.

## 2. Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah:

### a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, traktat internasional, putusan pengadilan, dan kebiasaan internasional. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Protokol Tambahan I 1977 terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa; Protokol II Konvensi tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu (CCW) 1980; serta putusan pengadilan internasional, antara lain *Prosecutor v. Dusko Tadić* (ICTY).

### b. Bahan Hukum Sekunder:

---

<sup>28</sup> *Ibid*

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan, menguraikan, atau mengkritisi hukum primer, misalnya literatur, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan buku-buku akademik, jurnal-jurnal ilmiah, serta artikel-artikel hukum yang diterbitkan oleh lembaga akademik dan organisasi internasional. yang relevan yang membahas HHI dan pengaturan senjata dalam konflik bersenjata.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang untuk menemukan atau memahami hukum Berikut adalah bahan hukum tersier yang digunakan:

1. Ensiklopedi hukum internasional.
2. Kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary*.
3. Direktori elektronik dari situs resmi organisasi internasional.

## F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Pengumpulan data

Studi Kepustakaan (*Library Research*): Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional dan penggunaan *Improvised Explosive Device* (IED). Studi kepustakaan ini bertujuan untuk

memperoleh landasan teoritis yang mendukung analisis dalam penelitian.

## 2. Pengolahan Data

Data yang didapatkan dari hasil penelitian akan direduksi. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian secara sistematis dari yang umum ke yang khusus dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis.<sup>29</sup> Kegiatan pengolahan data terdiri dari meringkas data, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus sehingga didapatkan uraian yang rinci dan komprehensif.

## 3. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan instrumen analisis deduktif-induktif dan interpretatif. Artinya cara berpikir penyusun dengan menguraikan data yang bersifat umum untuk memperoleh pengertian yang bersifat khusus dari sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional tentang penggunaan IED dalam konflik bersenjata antara Israel dan Lebanon, kemudian diuraikan untuk memperoleh pengertian yang bersifat khusus dengan menggunakan sumber Hukum Humaniter Internasional.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Agusta dan Ivanovich, 2003, "*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*", Litbang Pertanian, Bogor, hlm. 2

BAB I: Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk konsep dasar dan klasifikasi konflik bersenjata internasional, regulasi yang mengatur penggunaan senjata, khususnya IED dalam konflik bersenjata, serta tinjauan umum mengenai IED.

BAB III: Analisis dan Pembahasan. Bab ini berisi analisis terhadap klasifikasi konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Tahun 2024 sebagai *International Armed Conflict (IAC)* atau *Non-International Armed Conflicts (NIAC)*, keberadaan norma hukum yang mengatur, serta kesimpulan legalitas penggunaan pager dan walkie-talkie di Lebanon sebagai senjata ledak oleh Israel.

BAB IV: Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi untuk pengembangan hukum internasional terkait penggunaan IED.